



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 141/Pdt.P/2021/PA Bb

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, Tempat tanggal lahir, Balobuea, 8 Oktober 1969, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, Tempat tanggal lahir Baubau, 31 Desember 1988, Agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai Pemohon II;

**Pemohon III**, Tempat tanggal lahir Baubau, 27 Mei 1994, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai Pemohon III;

**Pemohon IV**, tempat tanggal lahir Baubau, 26 Februari 1997, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

**Pemohon V**, tempat tanggal lahir Baubau, 8 Mei 1999, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal Kecamatan Wolio, Kota Baubau, selanjutnya di sebut sebagai Pemohon V. selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon

Telah memeriksa alat bukti para Pemohon di muka sidang;

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan No 141/Pdt.P/2021/PA Bb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 November 2021 terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor 141/Pdt.P/2021/PA Bb tanggal 24 November 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah Istri dan Anak kandung dari Pewaris Tempat tanggal lahir Balobuea, 1 Januari 1959, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Bataraguru, RT. 003/Rw.005 Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, namun telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2021, berdasarkan kutipan akta Kematian yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil, Kota Baubau, Nomor : XXX, tertanggal 24 Mei 2021.
2. Bahwa semasa hidupnya Pewaris satu kali menikah.
3. Bahwa, almarhum Pewaris telah meninggal dunia.
4. Bahwa, semasa hidupnya almarhum Pewaris, 1 (satu) kali menikah dengan Istrinya yang bernama Pemohon I dan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama:
  1. Pemohon II (anak kandung)
  2. Pemohon III (anak kandung)
  3. Pemohon IV., S.Pd binti H. Pewaris, BA, (anak kandung)
  4. Pemohon V (anak kandung).
5. Bahwa maksud permohonan para pemohon adalah untuk mengambil sertifikat tanah atas nama Almarhum Pewaris bin Bachman, yang diagungkan di Bank BNI, Kota Baubau;
6. Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Baubau adalah untuk menetapkan ahli waris almarhum Pewaris bin Bachman.;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan No 141/Pdt.P/2021/PA Bb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baubau Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil para Pemohon agar hadir di muka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan ahli waris Almarhum **Pewaris** adalah:
  - **Pemohon I** (Istri)
  - **Pemohon II** (anak kandung)
  - **Pemohon III** (anak kandung)
  - **Pemohon IV** (anak kandung)
  - **Pemohon V** (anak kandung).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsida:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXX atas nama Pewaris yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau tanggal 5 Desember 2017, bermeterai cukup dicap pos dan sesuai dengan aslinya, bukti P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: XXX atas nama Pewaris yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau tanggal 24 Mei 2021, bermeterai cukup dicap pos dan sesuai dengan aslinya, bukti P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXX atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan No 141/Pdt.P/2021/PA Bb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Desember 2017, bermeterai cukup dicap pos dan sesuai dengan aslinya, bukti P3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal 31 Maret 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio Kota Baubau, bermeterai cukup dicap pos dan sesuai dengan aslinya, bukti P4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXX atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau tanggal 22 Mei 2018, bermeterai cukup dicap pos dan sesuai dengan aslinya, bukti P5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau tanggal 15 November 2021, bermeterai cukup dicap pos dan sesuai dengan aslinya, bukti P6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXX atas nama Pemohon III yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau tanggal 14 Juni 2012, bermeterai cukup dicap pos dan sesuai dengan aslinya, bukti P7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX atas nama Pemohon III yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton tanggal 15 Mei 2001, bermeterai cukup dicap pos dan sesuai dengan aslinya, bukti P8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXX atas nama Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau tanggal 6 November 2020, bermeterai cukup dicap pos dan sesuai dengan aslinya, bukti P9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran NomorXXX atas nama Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton tanggal 15 Mei 2001, bermeterai cukup dicap pos dan sesuai dengan aslinya, bukti P10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXX atas nama Pemohon V yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan No 141/Pdt.P/2021/PA Bb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Juli 2017, bermeterai cukup dicap pos dan sesuai dengan aslinya, bukti P11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX atas nama Pemohon V yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton tanggal 15 Mei 2000, bermeterai cukup dicap pos dan sesuai dengan aslinya, bukti P12;

13. Fotokopi Silsilah Keluarga yang Dikeluarkan oleh Lurah Bataraguru dan diketahui oleh Camat Wolio tanggal 15 November 2021, bermeterai cukup dicap pos dan sesuai dengan aslinya, bukti P13;

### B. Saksi-saksi:

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir Baubau 28 Oktober 1998, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau yang dalam persidangan mengaku sebagai saudara Sepupu Pemohon II, III, IV dan V telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui suami Pemohon I yang bernama Pewaris telah meninggal dunia pada bulan Januari tahun 2021, dan pada saat meninggal orang tua H. Pewaris, BA telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum;
- Bahwa, Pewaris meninggal karena sakit;
- Bahwa, Pewaris semasa hidupnya hanya menikah Satu kali yaitu dengan Pemohon I;
- Bahwa dari pernikahan Pewaris dengan Pemohon I memiliki 4 (empat) orang anak yang Bernama Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV., dan Pemohon V;
- Bahwa, saksi mengetahui almarhum Pewaris pada saat meninggal dunia dalam keadaan muslim, begitu pula dengan Para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon bermaksud untuk mengurus sertipikat tanah atas nama almarhum H. Pewaris, BA;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan No 141/Pdt.P/2021/PA Bb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi II.**, tempat dan tanggal lahir Baubau 6 Juni 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau yang dalam persidangan mengaku sebagai saudara Sepupu Pemohon II, III, IV dan V telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui suami Pemohon I yang bernama Pewaris telah meninggal dunia pada bulan Januari tahun 2021, dan pada saat meninggal orang tua H. Pewaris, BA telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum;
- Bahwa, Pewaris meninggal karena sakit;
- Bahwa, Pewaris semasa hidupnya hanya menikah Satu kali yaitu dengan Pemohon I;
- Bahwa dari pernikahan Pewaris dengan Pemohon I memiliki 4 (empat) orang anak yang Bernama Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV., dan Pemohon V;
- Bahwa, saksi mengetahui almarhum Pewaris pada saat meninggal dunia dalam keadaan muslim, begitu pula dengan Para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon bermaksud untuk mengurus sertifikat tanah atas nama almarhum H. Pewaris, BA;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan selanjutnya Para Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

*Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan No 141/Pdt.P/2021/PA Bb.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah mohon penetapan ahli waris tanpa sengketa dari almarhum Pewaris yang meninggal dunia pada tanggal tanggal 26 Januari 2021, dengan tujuan agar Para Pemohon mendapatkan kejelasan tentang status ahli waris serta untuk mengurus Pengambilan Sertipikat tanah atas nama Pewaris yang diagunkan di Bank BNI, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.13 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah diurai dalam duduk perkara, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya pada posita angka 2 (dua), tentang meninggal dunianya Pewaris Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P1 dan P2 berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk dan Fotokopi surat kematian atas nama H. Pewaris, BA;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik, maka bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna (*volledig en bindende*), dengan demikian dalil permohonan Para Pemohon pada posita angka 1 (satu) harus dinyatakan terbukti kalau Pewaris telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan bukti P3 dan P4 berupa Fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan Kutipan Akta Nikah atas nama H. Pewaris, BA dengan Pemohon I bermeterai cukup telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, maka dengan demikian sesuai Pasal 285 Rbg jo. Pasal 1868 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik menerangkan bahwa H. Pewaris, BA dan Pemohon I (Pemohon I) merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada pada tahun 1985;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P5 sampai P12 berupa fotokopi KTP dan Akta Kelahiran masing-masing atas nama

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan No 141/Pdt.P/2021/PA Bb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV., dan Pemohon V bermeterai cukup telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian sesuai Pasal 285 Rbg jo. Pasal 1868 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik menerangkan bahwa perkawinan Pewaris dengan Pemohon I memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV., dan Pemohon V;

Menimbang, Para Pemohon juga menghadirkan para saksi yang bernama **Saksi I** dan **Saksi II.**, yang secara materil keterangannya bersesuai dan mendukung dalil Para Pemohon tentang telah meninggalnya Pewaris dengan meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut atas pengetahuannya dan ternyata keterangan kedua orang saksi tersebut satu dengan yang lainnya saling mendukung dan melengkapi, oleh karena itu, 2 (dua) orang saksi beserta keterangannya tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas telah ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa H. Pewaris, BA telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2021 karena sakit dan dalam keadaan muslim;
- Bahwa orang tua H. Pewaris, BA telah meninggal dunia terlebih dahulu
- Bahwa semasa hidupnya Pewaris menikah 1 (satu) kali menikah dengan Istrinya yang bernama **Pemohon I**;
- Bahwa dari pernikahan Pewaris dengan **Pemohon I** memiliki 4 (empat) orang anak yang Bernama **Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV., S.Pd binti H. Pewaris, BA** dan **Pemohon V.**
- Bahwa ke 4 (Empat) anak dan isteri almarhum **Pewaris** saat ini masih hidup dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan No 141/Pdt.P/2021/PA Bb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam anak laki-laki dan anak perempuan adalah ahli waris menurut hubungan darah atau nasab;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan pula tidak ternyata terdapat halangan bagi ahli waris tersebut untuk menjadi ahli waris almarhum Pewaris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ahli waris yang sah dari almarhum Pewaris adalah sebagai berikut:

1. Pemohon I (Istri)
2. Pemohon II (anak kandung)
3. Pemohon III (anak kandung)
4. Pemohon IV., S.Pd binti H. Pewaris, BA, (anak kandung)
5. Pemohon V (anak kandung).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan pula permohonan Para Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang nyata yaitu untuk pengambilan sertifikat tanah di Bank BNI Kota Baubau atas nama Pewaris sebagaimana tersebut di atas, maka petitum permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini voluntair maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Pewaris adalah :
  - 1) Pemohon I (Istri)

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan No 141/Pdt.P/2021/PA Bb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pemohon II (anak kandung)
  - 3) Pemohon III (anak kandung)
  - 4) Pemohon IV (anak kandung)
  - 5) Pemohon V (anak kandung).
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bau-bau pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh Miftah Faris, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Alvin Syah Kurniawan, S.H. dan Reshandi Ade Zein, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Idris, S.H., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

**Alvin Syah Kurniawan, S.H.**  
Hakim Anggota II

**Miftah Faris, S.H.I.**

**Reshandi Ade Zein, S.H.I.**

Panitera,

**Drs. Idris, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan No 141/Pdt.P/2021/PA Bb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	375.000,00
- PNBP	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan No 141/Pdt.P/2021/PA Bb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)